

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perdagangan sudah lama dikenal di muka bumi ini, baik perdagangan satu pulau, antar pulau atau antar Negara. Kita mengetahui bahwa setiap perdagangan akan berujung pada pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan pada akhirnya akan melibatkan pembayaran pada pihak penjual. Pengiriman barang dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, tergantung jarak, waktu maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bagi perdagangan dalam skala kecil baik nominal rupiah atau kuantitas antara pembayaran dan pengiriman barang tidak terlalu jadi masalah. Akan tetapi jika sudah dalam jumlah besar barulah masalah pengiriman dan pembayaran dipermasalahkan.

Permasalahan yang muncul biasanya disamping masalah pengiriman barang adalah dalam hal pembayaran. Bagi pengirim atau penjual barang harus terlebih dahulu ada jaminan pembayaran terhadap barang yang dijualnya. Bagi mereka yang berdagang masih dalam satu pulau atau masih dalam satu negara hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius. Tetapi bagi mereka yang dibatasi oleh jarak yang jauh dan waktu yang lama, apalagi antar negara jelas masalah pengiriman barang dan pembayaran akan menjadi masalah besar. Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan dagang untuk menunjang pembangunan ekonominya. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor impor antar negara di dunia.

Oleh sebab itu mengenai perdagangan yang dilakukan antar negara tersebut lazim dikenal dengan istilah ekspor dan impor, dalam kegiatan ekspor impor tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung (*cash and carry*) karena luasnya ruang lingkup cakupan kegiatan perdagangan tersebut, sehingga untuk melaksanakan pembayaran dalam kegiatan ekspor dan impor tersebut diperlukan suatu mekanisme dan aturan hukum tertentu untuk menjamin barang sampai di tempat pembeli dan uang sampai di tangan penjual. Tidak hanya itu suatu lembaga yang berfungsi untuk mengatur perdagangan tersebut juga amat diperlukan.

Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula. Sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya¹. Pembayaran barang dan jasa didalam perdagangan internasional biasanya menggunakan beberapa jenis mata uang asing. Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional ini, khususnya transaksi ekspor dan impor, digunakanlah *Letter of Credit (L/C)* sebagai sarana pembiayaan transaksi tersebut².

Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir atau pihak ketiga (*beneficiary*), atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan³.

¹. Hartono Hadisoeparto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1991), hal 1-2

². Ruddy Tri Santoso, Pembiayaan Transaksi Luar Negeri, (Yogyakarta: Andy Offset, 1994), hal.1

³. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 87-88.

Umumnya, L/C ini dipergunakan untuk membiayai kontrak jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal baik antara satu sama lain, dimana kedua pihak biasanya berada pada jarak jauh yang bersifat transaksi perdagangan internasional. Membahas tentang L/C yang merupakan salah satu alat pembayaran dalam lalu lintas transaksi internasional, tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain akan terlanggar hak nya atas transaksi ini. Hal melindungi kepentingan para pihak, dibuatlah ketentuan yang mengatur jalannya *Letter of Credit* di dalam arus lalu lintas perdagangan internasional.

Dalam hukum perdagangan Internasional, dapat di kemukakan prinsip-prinsip penyelesaian perdagangan internasional, yaitu:

1. Prinsip kesepakatan para pihak (*consensus*). Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip-prinsip Fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini lah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses sengketa.
 2. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*Principle of free choice of means*).
 3. Prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (*Arbitrase*) terhadap pokok sengketa.
 4. Prinsip itikad baik (*Good faith*). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan ada itikad baik bagi para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, Prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan Internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.
 5. Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan Internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan Internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).
-

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan Penelitian penulis Sebagai syarat mencapai S-1 yaitu melalui media Skripsi. Ada pun judul yang penulis angkat adalah **“Perlindungan Hukum Eksportir Importir Terhadap Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum Eksportir Importir dalam Ekspor Impor barang dengan menggunakan L/C menurut UU No. 7 Tahun 2014 ?
2. Apakah Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum Ekspor Impor dengan Menggunakan L/C ?

C. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui:

1. Bagian bentuk penyelesaian sengketa dalam bisnis ekspor impor barang menggunakan L/C sebagai alat bayar bila terjadi sengketa.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum Ekspor Impor dengan Menggunakan L/C.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Secara teoritis : Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Bisnis pada khususnya yang lebih mengkhususkan lagi mengenai dasar-dasar dalam perlindungan jual beli keluar wilayah Indonesia yang tidak langsung dalam transaksi pembayarannya dan memberikan pertimbangan pada perumusan Undang-undang akan lebih baik dan efektif kedepannya dalam perlindungan sarana tukar menukar Ekpor Impor.

2. Secara Praktis:

- a). Bagi penulis : pembahasan terhadap masalah ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai terangnya dasar-dasar perlindungan L/C dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 serta merta memberi dan/atau mencoba menjadi pemberi pengkajian penegakan hukum di indonesia.
- b). Bagi pemerintah dan Aparat penegakan Hukum : Agar penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan hukum seperti hakim, polisi, dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menanganin apabila ada Indikasi pelanggaran dalam L/C Ekpor Impor.
- c). Bagi Masyarakat : guna memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan segala peraturan dalam hal-hal jalannya mekanisme kehidupan, apalagi Indonesia sudah masuk era globalisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *EKSPOR-IMPOR*

1. Pengertian *Ekspor-Import*

a. Pengertian *Ekspor-Import*

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita disebutkan bahwa pengertian ekspor adalah pengiriman barang dagang ke luar negeri atau barang-barang yang dikirim ke luar negeri⁴. Misalnya, Indonesia ke Jepang. Sementara mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Misalnya, coklat dan kopi Indonesia banyak yang diekspor ke Eropa. Sementara eksportir adalah pedagang besar yang mengirimkan barang-barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan kata impor dalam istilah dagang adalah memasukkan barang dagangan dari negeri asing atau barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Misalnya Indonesia mengimpor mesin-mesin dari Jerman.

Pengimpor atau importir adalah pedagang yang mengimpor barang atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Kegiatan ekspor-impor pada dasarnya adalah suatu perjanjian atau kontrak. Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam Bahasa Belanda

⁴WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1985, hal. 269.

disebut dengan *overeenkomst*. Ekspor-impor merupakan salah satu bentuk perikatan perdata yang memiliki kekhususan unsur di dalamnya, maka dalam kajian mengenai ekspor-impor, objek kajian ini tidak terlepas dari jual-beli perdata secara umum. Selain itu, berkaitan dengan kekhususan ekspor-impor sebagai suatu bentuk kegiatan, maka perlu juga dikaji terlebih dahulu tentang kegiatan jual-beli perusahaan, atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *handelskoop*. Menurut *Zeylemeker* dalam bukunya "*Handelskoop*" (2009), memberikan definisi *handelskoop* sebagai berikut: "*Handelskoop is in deze tegenstelling op te vatten als de koopovereenkomst als bedrijfshandeling, de handeling van de koopliden en alle anderen, die uit hoofde van hun bedrijf of beroep kopen en verkopen*".⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa jual-beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan. Pernyataan ini diperkuat dengan tambahan bahwa "*Handelskoop is op te vatten als bedrijfshandeling*" ("*Handelskoop* harus diartikan sebagai perbuatan perusahaan"). Hartono Hadisoeparto, yang menggunakan istilah "jual beli perniagaan", mendefinisikannya sebagai "perjanjian jual-beli di dalam dunia perniagaan, yaitu antara orang-orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Seperti yang terjadi dalam ekspor-impor, ini merupakan jual-beli antar negara yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaannya".⁶

Digunakannya istilah perniagaan tersebut oleh Hartono Hadisoeparto sebenarnya hanya sekedar mengambil istilah umum yang mudah diingat, yang sebenarnya secara yuridis telah dihapuskan oleh Stb. 1938 – 276 dan diganti dengan istilah perusahaan. Jika konsekuen dengan perubahan tersebut seharusnya digunakan istilah jual-beli perusahaan. Hartono Hadisoeparto

⁵Amir M.S., Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya, Jakarta: Penerbit PPM, 2003, hlm. 1

⁶Hartono Hadisoeparto dalam buku Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta: FH UII, 2006, hal. 211.

tetap menggunakan istilah jual-beli perniagaan dengan alasan bahwa rasio seseorang akan tertuju kepada adanya transaksi-transaksi perdagangan.

Ekspor dipandang dari sudut Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangkan impor adalah sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Di pandang dari sudut jual-beli perusahaan, perbuatan ekspor- impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual-beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor-impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli.

Dari penjelasan mengenai jual-beli secara umum dan jual-beli perusahaan di atas, maka dapat ditarik suatu hubungan antara jual-beli perusahaan dengan ekspor-impor. Dimana kegiatan ekspor-impor merupakan kegiatan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, setelah pihak penjual dan pembeli melaksanakan perjanjian jual-beli perusahaan sebelumnya, dimana kedua pihak berada di dua negara yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa ekspor-impor merupakan unsur pertama dari pada pelaksanaan jual-beli perusahaan.

Setiap negara memiliki peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Karena itu mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor, misalnya para pengusaha atau para petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan internasional, baik yang berlaku di Indonesia atau di negara lain. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan, maka peraturan umum tentang pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa yang berlaku dewasa ini di Indonesia adalah PP Nomor 1 Tahun 1982, tentang pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa. Untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut, maka ditetapkan

beberapa peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, antara lain:

1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 118/MPP/Kep/II/2003 juncto No. 558/MPP/Kep/XII/1998 juncto No. 27/KP/I/1982, tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 131/MPP/Kep/I/2003, tentang Penyederhanaan Ketentuan-Ketentuan di Bidang Ekspor.
3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 299/MPP/Kep/VII/1997 juncto No. 28/KP/Kep/I/1982, tentang Ketentuan ketentuan Umum di Bidang Impor.
4. Keputusan Menteri Perdagangan No. 789/MPP/Kep/XII/1997 juncto No. 79/MPP/Kep/XII/2002 juncto SK No. 230/MPP/Kep/VII/1997, tentang Penyederhanaan Ketentuan-Ketentuan Tata Niaga Impor Barang.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-impor dan Lalu Lintas Devisa, telah berlaku beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan ekspor-impor. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat dan semakin meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka peraturan-peraturan lama tersebut dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan.

Pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 adalah dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri, sehingga perlu disusun tata cara pelaksanaan ekspor-impor yang mudah dan praktis. Berkaitan dengan hal diatas, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) membagi pelaku usaha tersebut kedalam 3 (tiga) kelompok besar pelaku usaha ekonomi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Investor yaitu penyedia dana untuk digunakan pelaku usaha atau konsumen seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan para penyedia dana lainnya;
- b. Pihak Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa seperti penyedia jasa kesehatan, pabrik sandang, pengembang perumahan, dan sebagainya;
- c. Pihak distributor yaitu pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain

B. Azas-azas Ekspor-Import

Kontrak dagang ekspor-import sebagai suatu perikatan antara pihak-pihak yang terkait harus memenuhi adanya tiga landasan utama suatu perjanjian, yaitu :

1. Azas konsensus yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela.
2. Azas obligatoir yaitu mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing
3. Azas penalty yaitu bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1320 KUHP, syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan Persetujuan untuk mengikat diri dalam perjanjian tidak terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan
2. Kecakapan Menurut hukum, pihak manapun mampu untuk melakukan perbuatan hukum mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian; dewasa/memiliki kuasa yang cukup
3. Ada hal tertentu yaitu perjanjian yang bersangkutan ada objeknya
4. Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa
Tidak terpenuhinya syarat 1 dan 2 menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan
Tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

C. Subjek dan objek Ekspor-Import

1. Subjek Ekspor-Import

a. Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) menggunakan istilah pelaku usaha, istilah ini memiliki abstraksi yang tinggi karena dapat mencakup berbagai istilah seperti produsen (*producer*), pengusaha atau pebisnis (*businessman*), pedagang (*trader*), eksportir, importir,

penjual (*seller*), pedagang eceran (*retailer*), pembuat barang-barang jadi atau pabrikan (*manufacturer*), penyedia jasa, perajin (*crafters*). Pasal 1 Angka 3 UUPK mengartikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

b. Eksportir dan Importir

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Perdagangan, eksportir diartikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor⁷, sedangkan importir dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Perdagangan diartikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor, dengan kata lain importir adalah seseorang atau

⁷Penjelasan tentang eksportir pasal 1 angka (17) Undang-Undang Perdagangan, menurut penulis adalah seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah untuk negara ke negara yang lain.

badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri untuk diperdagangkan⁸.

c. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda)⁹. Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara *harfiah* arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Obyek Ekspor-Import

UUPK dalam memberikan perlindungan selain berorientasi pada subyek hukum juga pada obyek hukum. Obyek hukum perdagangan impor berupa produk yang terdiri atas barang-barang dan jasa-jasa. Terkait dengan barang sebagai obyek perdagangan impor, terdapat jenis barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan dan terdapat pula jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan:

a. Barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan.

⁸Penjelasan tentang importir pasal 1 angka (19) Undang-Undang Perdagangan, menurut penulis Importir adalah seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan pembelian, penerimaan dan/atau pemasukan barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima.

⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22

Barang sering digunakan untuk mengartikan kebendaan yang berwujud, adapun ciri-ciri tertentu yang terdapat pada barang ialah:

- 1) Dapat ditangkap oleh panca indera;
- 2) Dapat dijadikan sebagai obyek transaksi dagang;
- 3) Ada susunan, bentuk, dan kegunaan;
- 4) Dibungkus atau kemasan yang terdiri dari susunan bahan, bentuk, alat pembungkusnya;
- 5) Memiliki nama dan tanda yang dapat dibedakan dari sifat dan asalnya;
- 6) Pengawasan produk;
- 7) Dipasarkan, dapat melalui impor dan ekspor.

Arti barang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian tentang barang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terkait dengan pengertian barang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, keduanya sama-sama memasukkan unsur dapat untuk diperdagangkan. Arti barang menurut Undang-Undang Barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan atau diperdagangkan¹⁰. Pasal 4 ayat (2) Permendag 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor-Import menyebutkan bahwa semua barang dapat menjadi obyek perdagangan ekspor-impor, kecuali barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.

b. Barang yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan

Barang merupakan obyek perdagangan impor, dimana semua jenis barang dapat menjadi obyek perdagangan ekspor-impor kecuali barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain

¹⁰Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 67-69.

oleh undang-undang. Pemerintah dapat melarang ekspor-impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan, disebutkan bahwa pemerintah

dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud dengan alasan:

- a. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri;
- b. Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Barang yang dilarang untuk di ekspor-impor yaitu:

- (a) Barang Gombal, seperti: ballpress, pakaian bekas.

Dasar Hukum: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, Permendag Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- (b) Limbah B3, seperti: minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (c) Mesin yang menggunakan BPO, seperti: mesin pengatur suhu ruangan, lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan pendingin. Dasar Hukum: Kepmenperindag RI Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmenperindag Nomor 230/MPP/Kep/9/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j.o. Kepmenperindag Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Kepmenperindag Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmenperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 j.o. Kepmenperindag Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 tentang Perubahan Kepmenperindag Nomor 111/Mpp/Kep/1/1998 Tentang Perubahan Kepmenperindag Nomor 230/Mpp/Kep/7/1997 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag Nomor 411/Mpp/Kep/9/1998, serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 55/M-Dag/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang.

- (d) Udang dengan spesies tertentu, seperti: udang kecil dan udang biasa (dari spesies *Penaeus Vanamae*) segar, dingin, maupun beku. Dasar Hukum: Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan NomorPB.02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia¹¹.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan benda sebagai obyek perdagangan Ekspor-impur adalah pakaian ekspor-impur bekas, pakaian ekspor-impur bekas merupakan benda berwujud, bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pakaian ekspor-impur bekas ini merupakan salah satu obyek perdagangan ekspor-impur yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia, hal ini dikarenakan pakaian impor bekas berpotensi membahayakan kesehatan konsumennya, namun sampai saat ini pakaian ekspor-impur bekas masih banyak diperdagangkan oleh masyarakat, oleh karenanya penulis menjadikan pakaian ekspor-impur bekas sebagai obyek dalam penelitian ini.

D. Syarat-syarat Ekspor-Impor

a. Syarat-syarat Eksportir

Tidak semua pengusaha dapat melaksanakan kegiatan ekspor. Seperti halnya bank devisa, maka pengusaha yang berupa badan usaha, dapat bergerak atau berperan sebagai eksportir harus memperoleh izin dari Kantor Wilayah Perdagangan di daerah masing-masing, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk bergerak di bidang ekspor. Untuk itu calon eksportir harus memenuhi beberapa syarat administrasi, antara lain :

- a. Izin Usaha Dagang / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Akte Pendirian Perusahaan dan peraturan-peraturannya
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Menyerahkan surat fisik atau surat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak
- e. Surat keterangan bank.

¹¹<http://beacukaipasarbaru.com/>, diakses pada tanggal 26-06-18, Pukul 02:25 WIB

Berdasarkan ketentuan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 558/MPP/Kep/XII/1998 juncto No. 27/KP/I/1982, maka setelah persyaratan administrasi disetujui, pengusaha kemudian mengajukan Angka Pengenal Eksportir (APE), atau Angka Pengenal Eksportir Sementara (APES), atau Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET). Dengan diperolehnya APE, APES atau APET, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melaksanakan ekspor. Tetapi dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 188/MP/Kep/II/2003 juncto No. 558/MPP/Kep/XII/1998 juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2012, pemerintah melonggarkan peraturan dengan mempermudah izin untuk menjadi eksportir. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk menarik minat para pengusaha untuk melaksanakan kegiatan ekspor, sehingga akan meningkat pula pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kegiatan ekspor¹². Maka dari itu, kegiatan ekspor tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki APE, APES, atau, APET, tetapi juga dilakukan oleh :

1. Setiap pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Setiap pengusaha yang telah mendapat izin udara dari departemen teknis/lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya ada dua jenis eksportir, yaitu :
 1. Eksportir umum, yang terdiri dari :
 - a) Setiap pengusaha yang memegang angka pengenal eksportir (APE/APES) umum, yang nantinya jika sudah habis masa berlakunya tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan APE/APES, tetapi cukup dengan SIUP aja.
 - b) Setiap pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c) Setiap pengusaha yang mendapat izin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Eksportir terdaftar Yaitu pengusaha yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang-barang yang diatur oleh tata niaga ekspor.

¹²[file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Chapter%20II\(6\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Chapter%20II(6).pdf), diakses tanggal 26-06-18, Pukul 03:25
WIB

b. Syarat-syarat Importir

Tidak semua pengusaha dapat melakukan kegiatan impor. Seperti halnya Bank Devisa, importir yang berupa badan usaha juga harus memiliki izin dari instansi yang berwenang. Izin ini dapat diperoleh dari kantor perdagangan di daerah masing-masing, setelah sebelumnya mengajukan permohonan. Untuk itu calon importir harus memenuhi beberapa syarat administrasi, antara lain:

- a. Izin Usaha Dagang atau Surat Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan peraturan-peraturannya
- c. Surat permohonan kepada Kantor Dinas yang menangani bidang perdagangan di daerah perusahaan tersebut berdomisili
- d. Menyerahkan surat fiscal atau surat keterangan telah memenuhi kewajiban membayar pajak/ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat keterangan bank (referensi bank)
- f. Daftar riwayat hidup pengurus yang berhak menandatangani surat-surat atas nama perusahaan.
- g. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu¹³.

Setelah syarat tersebut dipenuhi dan permohonan memperoleh persetujuan dari kantor perdagangan setempat, maka proses berikutnya adalah mengajukan permintaan Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Setelah mendapatkan API, APIS atau APIT, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan impor.

¹³[file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Chapter%20II\(6\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Chapter%20II(6).pdf), diakses tanggal 26-06-18, Pukul 03:25
WIB

E. Tujuan dan manfaat Ekspor-Import

a. Tujuan Ekspor-import

Bagi perkembangan perekonomian transaksi ekspor dan impor merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan, saat ini berbagai usaha dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan sektor ekspornya. Untuk memacu perdagangan ekspor-import banyak negara maju maupun negara berkembang mengadakan insentif perdagangan ekspor termasuk pembangunan kawasan industri berikat dan *infrastruktur public*, pengadaan fasilitas pembiayaan perdagangan ekspor-import, pembayaran kembali pajak pertambahan nilai produk ekspor, pembebasan pemungutan pajak ekspor-import bahan baku, bahan pembantu barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi produk ekspor-import. Adapun tujuan dari kegiatan ekspor-import ini antara lain:

- a. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
- b. Membuka pasar baru diluar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
- c. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*).
- d. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang¹⁴.

Krueger¹⁵ menyatakan bahwa kegiatan ekspor hanya akan berhasil dalam jangka panjang yang menimbulkan dampak positif terhadap kemakmuran masyarakat apabila sektor ekspor merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi dalam pengertian nilai tambah maupun kesempatan kerja. Jika tidak dominan, strategi pemasaran ekspor yang sangat banyak menggunakan sumber-sumber ekonomi akan menimbulkan implikasi negatif yang serius terhadap kemakmuran masyarakat luas. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kegiatan ekspor

¹⁴Amir MS, Strategi Memasuki Pasar Ekspor, (Jakarta: PPM, 2004), hlm, 101

¹⁵Anne Krueger, *Interaction Between Inflation and Trade Regime Objectives in Stabilization Programme*, (Washington: 1988), hal. 40.

mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin banyak kegiatan ekspor dinegara itu maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik dan hal ini akan berdampak pada iklim investasi yang semakin tumbuh beriringan dengan kegiatan ekspor tersebut.

b. Manfaat Ekspor-Import

Berikut manfaat ekspor-import yakni:

1. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan sendiri.

Dalam hal ini diketahui secara umum bahwa setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta faktor lainnya. Dapat diambil contoh misalnya, Indonesia membutuhkan gandum namun tidak dapat menghasilkan gandum dan Australia tidak bisa menghasilkan kelapa sawit dan membutuhkan kelapa sawit. Dengan dilakukannya perdagangan antarnegara tersebut mampu mengatasi kekurangan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan dilaksanakannya perdagangan antarnegara akan bisa mendapatkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.

2. Memperoleh Teknologi Modern Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern.

Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri. Oleh sebab itu, perdagangan antarnegara juga menjadi jalan bagi suatu negara untuk mempelajari teknologi dari negara lainnya. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

3. Memperoleh Bahan Baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Mengingat keterbatasan suatu negara, maka tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin sekalipun ada yang diproduksi di dalam negeri, harganya lebih mahal. Pengusaha demi memperoleh keuntungan besar, secara otomatis menekan biaya produksi, dan dapat dipastikan produsen mencari bahan baku yang harganya lebih murah, dan bahan produksi yang dibutuhkan ada di negara lain. Melihat keadaan demikian, produsen harus mengimpor bahan baku tersebut demi kelangsungan produksi.¹⁶

¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang *Letter Of Credit*

1. Pengertian *Letter of Credit*

Letter of Credit (L/C) sering disebut juga dengan istilah *Documentary Credit*, yang memiliki beberapa istilah seperti *Authority To Purchase*, *Authority To Pay* yang memiliki arti yang sama. Istilah L/C tersebut tidak lain adalah untuk mencerminkan pengertian akan pentingnya penggunaan L/C oleh bank sebagai alat yang mampu untuk membiayai penyerahan barang dagang. L/C memberikan dua kepastian yaitu mekanisme pembiayaan dan hubungan antara perkembangan-perkembangan atau variasi dalam L/C dengan perkembangan atau variasi mekanisme komersial untuk mana L/C tersebut secara khusus diciptakan guna memudahkannya.

Letters Of Credit sebagai metode pembayaran perdagangan internasional merupakan produk perbankan internasional. Setiap bank, dalam hal ini bank komersial (*commercial bank*) dapat menerbitkan dan melakukan pembayaran L/C. Di Indonesia, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang dapat melakukan transaksi L/C adalah Bank Umum yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan devisa. Bank Umum yang demikian disebut juga dengan Bank Devisa. Sebaliknya, Bank Umum yang tidak mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan devisa tidak bisa melakukan penerbitan atau pembayaran L/C. Bank Umum seperti ini disebut juga Bank Non-Devisa. Sementara Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan transaksi L/C¹⁷.

¹⁶Dahlan, *Manfaat Kegiatan Ekspor dan Impor* <Dahlanforum.wordpress.com/manfaatkegiataneksporimport> di akses 25-06-18 pukul 21:42 WIB .

¹⁷Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, (Jakarta, Universitas Trisakti, 2009) hlm. 13

Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik¹⁸. Dengan kata lain, L/C digunakan untuk membiayai perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan (*negotiable instrument*)¹⁹. C.F.G Sunaryati Hartono mengatakan: “Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang ataupun surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.”

Sementara UCPDC (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*) mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan ketentuan L/C. Inti dari pengertian L/C menurut UCP adalah bahwa L/C merupakan janji pembayaran. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Secara lebih lanjut beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai L/C adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 *Uniform Custom and Practice for Documentary of Credit (s) UCPC* nomor 500 revisi tahun 1993).

Untuk kepentingan pasal-pasal ini, ungkapan-ungkapan *Documentari Credit dan Stand by Letter of Credit* berarti setiap perjanjian ataupun namanya ataupun maksudnya, dimana suatu

¹⁸Henry D. Gabriel, “*Standby Letters Of Credi: Does The Risk Out Weigh The Benefits?*”, *Columbia Bussiness Law Review*, vol. 1988 Num3, hlm. 707

¹⁹David. J. Connan, “*The Uniform Custom And Practise For Documentary Credits: The 1983 Revision*,” *Uniform Commercial Code Law Journal*, vol.17 Num.1, Musim Panas 1984, hlm. 44.

bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (*applicant*) atau atas namanya sendiri :

- a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau ordernya (orang yang ditunjuk pihak ketiga) atau membayar wesel-wesel tertentu
- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut atau untuk membayar wesel-wesel tertentu
- c. Memberi kekuasaan kepada bank lain untuk melakukan negoisasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan asalkan persyaratan yang ditetapkan dan kondisi kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi Universitas Untuk kepentingan pasal-pasal ini, cabang-cabang dari suatu bank dari Negara lain dianggap sebagai bank lain.

2. Bank Indonesia

Letter of Credit adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi dari Letter Of Credit tersebut. Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L/C adalah janji pembayaran. Pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit ataupun melalui bank lainnya sebagai penerima kuasa.

3. Emmy Pangaribuan Simanjuntak

Letter of Credit adalah suatu perintah membayar kepada seseorang ataupun beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada satu orang tertentu, biasanya yang memberi perintah adalah suatu bank dan pihak yang diamati adalah suatu bank juga²⁰. Intinya adalah Beliau melihat *Letter of Credit* sebagai surat perintah dari bank penerbit kepada bank pembayar.

4. Hartono Hardisoeparto

Letter of Credit adalah suatu perintah atau order yang biasanya dilakukan oleh pembeli yang ditunjukkan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual. Biasanya sebelum pembeli membuka L/C di suatu bank, si pembeli telah membuat suatu perjanjian jual beli (*sales contract*) terlebih dahulu dengan sang penjual. Berdasarkan kontrak

²⁰Emmy Simanjuntak, Pembukaan Kredit Berdokumen (*Documentary Credit Opening*), 1979, hal. 2.

jual beli tersebut sang pembeli membuka L/C di sebuah bank dimana ia berdomisili. Hal ini dilakukan tidak lain hanyalah sebagai cara mempermudah cara pembayaran yang aman kepada si penjual apabila tempat tinggal dari masing-masing baik penjual ataupun pembeli berada di Negara yang berbeda. Di samping itu juga untuk memenuhi isi perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh kedua belah pihak menjadi dasar dibukanya L/C²¹.

Definisi-definisi di atas memiliki formasi kata-kata yang berbeda. Namun, secara umum dapatlah disimpulkan bahwa inti dari L/C adalah janji pembayaran, secara lebih lanjut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Merupakan suatu perjanjian bank untuk melakukan pembayaran transaksi internasional.
- b. Memberikan suatu bentuk pengamanan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.
- c. Menjamin pembayaran-pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan kondisi L/C telah dipenuhi.
- d. Bahwa setiap transaksi ataupun pembayaran yang dilakukan oleh bank semata-mata hanyalah didasarkan pada apa yang tertulis dalam dokumen dan bukan atas barang atau jasa yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur *Letter of credit*

Letter Of Credit muncul sebagai cara pembayaran didalam perdagangan internasional sehingga dalam melibatkan penjual dan pembeli atau secara internasional disebut eksportir dan importir. Jual beli dalam perdagangan internasional ini pada dasarnya merupakan jual-beli pada umumnya tetapi mempunyai kekhususan atau mempunyai persyaratan khusus. Jual-beli dalam arti khusus ialah jual-beli perdagangan dalam hal ini transaksi ekspor-impor dimana dalam jual beli ini terdapat unsur-unsur khusus pula. Kekhususan dapat itu ditelaah melalui unsur-unsur dalam jual beli berikut ini:

²¹Hartono Hadisoeparto, Kredit Berdokumen (*Letter Of Credit*) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1980, hal. 26.

1. Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli
2. Unsur objek terdiri dari benda dan harga
3. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan dengan membeli dengan pembayaran harga
4. Unsur tujuan yaitu keuntungan atau laba yang di perhitung kan.

3. Para pihak yang terlibat dalam *Letter of credit*

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas, seperti adanya hambatan geografis dan politis dalam perdagangan internasional, penekanan pelaksanaan perdagangan lebih diberatkan kepada pergerakan barang serta dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi segala aspek terkait dalam L/C termasuk juga aspek pembiayaannya. Pembeli ataupun importir tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari penjualnya. Maka karena itu dibutuhkanlah pihak ketiga (bank) yang menjadi penyedia dana untuk membiayai traksaksi tersebut.

Secara garis besar, pihak yang terkait dalam L/C ada 3, yaitu: bank, pembeli, dan penjual. Bank berperan sebagai pembuka kredit, pembeli adalah pihak yang menyuruh untuk membuka kredit, dan penjual adalah pihak tujuan dari penerbitan L/C. Dalam prakteknya, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

A. Pihak langsung

Ada 4 macam pihak yang terkait secara langsung dalam penerbitan L/C, yaitu:

- 1) Pembeli (importir, pemohon, applicant)
Disebut juga Disebut juga applicant/account party/accountee/ importir/buyer, yaitu pihak yang memulai operasi dengan mengadakan korespondensi dengan penjual di luar negeri sehingga tercipta suatu hubungan hukum antara pembeli dan penjual. Importir ini juga yang mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada bank sebagai tindak lanjut dari kesepakatan transaksi yang tercapai antara pembeli dan penjual
- 2) Bank pembuka (bank penerbit/issuing bank)
Issuing bank juga biasa disebutdengan bank pembeli. Karena permohonan untuk menerbitkan L/C guna kepentingan ekportir dan importir diajukan oleh importir ke bank pembuka ini. Maka bank ini menerbitkan L/C atas permintaan applicant. Selain itu juga bank pembuka ini bertugas untuk:

- a. menerima dan memeriksa kebenaran dokumen dari penjual (*beneficiary*) apakah sesuai dengan yang disyaratkan L/C.
- b. Melaksanakan pembayaran/ akseptasi kepada beneficiary melalui banknya
- c. Menyerahkan dokumen kepada applicant dan menerima pembayarannya
- d. Menjamin pembayaran sepanjang dokumen yang diserahkan beneficiary sesuai dengan syarat L/C

3) Bank penerus (*advising bank*)

Setelah issued bank membuka L/C maka bank tersebut akan meneruskannya ke salah satu cabang atau salah satu dari koresponden baiknya di negara si penjual. Advising bank memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Berkewajiban memeriksa keaslian L/C sebelum mengadviskan kepada beneficiary
- b. Dapat menerima/ menolak meneruskan L/C yang dibuka oleh issuing bank
- c. Dapat menerima/ menolak untuk melakukan konfirmasi L/C yang dibuka *issuing bank*.

Bank penerus inilah yang akan memberitahukan kepada si penjual bahwa telah diterbitkannya suatu L/C baginya dan menyuruh si penjual untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam L/C tersebut.

Bank penerus juga dapat berperan sebagai bank pengkonfirmasi (*confirming bank*), yaitu pihak yang menegaskan kepada *beneficiary* bahwa L/C tersebut otenti. Hal ini dilakukan apabila bank penerus dalam L/C diminta juga oleh issuing bank untuk menambahkan konfirmasinya dalam L/C. Bank penerus juga atas permintaan bank pembuka dapat bertindak sebagai bank penegosiasasi (*negotiating bank*), . Kemudian juga bank penerus dapat bertindak juga sebagai bank pembayar (*paying bank*) yaitu bank yang namanya disebutkan dalam L/C sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada *beneficiary* asalkan dokumen dokumen sesuai dengan syarat L/C . Dan juga bank penerus dengan permintaan bank pembuka dapat berperan sebagai bank pengaksept (*accepting bank*) yaitu bank yang bertugas untuk mengaksept draft dan membayar pada saat jatuh tempo (*due/ maturity date*) sepanjang syarat L/C dipenuhi, menerima dokumen dari beneficiary dan memeriksa apakah sesuai dengan syarat L/C, mengirim dokumen

serta meminta reimbursement (menagih) pada saat jatuh tempo . Dari kesemua peranan atau fungsi bank yang telah disebutkan di atas dapat terjadi apabila bank penerus menyetujuinya. Apabila bank penerus tidak menyetujuinya, maka bank penerbit dapat menunjuk bank lain untuk berperan sebagai, *confirming bank, negotiating bank, paying bank, dan, accepting bank*.

4) Penjual (eksportir, penerima, *beneficiary*)

Pihak penjual merupakan pihak yang mana pembukaan ataupun penerbitan L/C ditunjukkan bagi pelaksanaan transaksi internasional yang terjadi antara penjual dengan pembeli.

B. Pihak tidak langsung

1) Perusahaan perkapalan atau maskapai pelayaran

Perusahaan ini menerima barang-barang dagang dari *shipper/eksportir/freight forwarder* dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut dan menerbitkan *Bill of Lading* (B/L) atau surat bukti muat kapal.

2) Bea Cukai atau Pabean

Bagi importir, instansi ini bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bilamana dokumen B/L menunjukkan telah dilakukan pembayaran. Bagi eksportir, instansi ini akan meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal.

3) Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi adalah pihak yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dengan menerbitkan polis asuransi untuk menutup risiko yang dikehendaki dan menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian-kerugian bila ada.

4) Badan-badan Pemeriksa (di Indonesia adalah Sucofindo).

Pihak ini adalah badan yang ditunjuk pemerintah, yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang dan sebagainya dan menerbitkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP). Keharusan untuk pemeriksaan yang diisyaratkan dengan penyampaian LKP kepada bank devisa di Indonesia dengan maksud untuk memungkinkan pembayaran pajak ekspor atau impor.

- 5) Badan-badan Penelitian lainnya
Pihak yang ditunjukkan pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat keterangan / sertifikat lainnya bagi barang-barang yang diperdagangkan.

5. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam *Letter of Credit*

1. Tanggung jawab bank terhadap dokumen-dokumen yang terdapat dalam *letter of credit*
Bank dan pihak-pihak lainnya dalam merealisasikan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan L/C maka sejalan dengan dengan artikel 4 UCPDC 500 revisi 1993 bank harus membayar dokumen-dokumen tersebut. Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya secara ketelitian yang wajar untuk menentukan apakah dokumen-dokumen itu telah memiliki dengan persyaratan L/C.
2. Hak dan Tanggung jawab eksportir-Importir dalam penerbitan L/C
Begitu banyak ahli hukum yang mencoba untuk memasukkan L/C kedalam konstruksi hukum tersendiri. Diantaranya ada pada para pakar yang mengkonstruksikannya kedalam :
 - a. Suatu konstruksi hukum dimana bank merupakan jaminan bagi pembeli
 - b. Kontruksi hukum dimana hukum dipandang sebagai jaminan aval bagi pembeli
 - c. Konstruksi hukum dimana L/C dipandang sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran bagi pembeli

Dari konstruksi hukum hukum yang disebutkan diatas, nampak lah bahwa sifat dari L/C tersebut tidak bisa disamakan dengan bentuk perjanjian yang telah ada. Dalam hal ini pemakaian L/C adalah sebagai cara pembayaran luar negeri yang mengandung arti bahwa dengan dibukanya L/C oleh importir menunjukkan bahwa eksportir berhak mendapatkan pembayaran apabila ia telah melaksanakan kewajibannya yaitu untuk mengirimkan barang-barang kepada importir sesuai dengan dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang telah ditentukan *sales Contract*. Begitu pula sebaliknya, importir harus melaksanakan kewajiban pembayaran kepada eksportir apabila barang-barang dan

dokumen-dokumen yang dikirim eksportir telah sesuai dan dia berhak untuk memiliki barang yang dikirimkan kepadanya²²

BAB III

²²Repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 26, pukul 11:55 WIB

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas. Ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi kajian peraturan Perundang-undangan, Khususnya yang berkaitan dengan L/C dalam menentukan perlindungan nya dan bagaimana L/C perlindungannya ditinjau dari Undang-undang No.7 tahun 2014.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa Publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum,

hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.

D. Data Pendekatan Masalah

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normati ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

Bahan hukum primer data yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic penelitian.

Data hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan merupakan bahan yang dari buku-buku, jurnal dan website yang diambil berkaitan dengan ekspor impor barang dengan menggunakan L/C.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.7 Tahun 2014. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis Perlindungan L/C yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.